

NOMOR : = 30 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Uten Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES

Nomor: 30.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan ----
bulan Desember tahun duaribu sembilan (28-12-2009);-
Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian ----
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut,--
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F Nomor 1, ----
Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya-
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 09.5205.180247.0017, yang masa berlakunya -
hingga tanggal delapanbelas Pebruari duaribu ----
sebelas (18-12-2011); -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku Direktur dari Perseroan yang akan disebut,
dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ----
PT. Tap Applied Agri Services, tertanggal dua- --



puluh tiga Desember duaribu sembilan (23-12-2009) yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----- sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi --- dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas- nama perseroan terbatas PT. TAP APPLIED AGRI ---- SERVICES, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang - anggaran dasar dimuat dalam : -----

-akta tertanggal tigabelas Maret duaribu delapan- (13-03-2008) nomor 32, yang dibuat dihadapan --- DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, - Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya tertanggal duapuluh -- delapan Maret duaribu delapan (28-03-2008), ---- nomor AHU-15395.AH.01.01.Tahun 2008; -----

-akta tertanggal duapuluh sembilan April duaribu- sembilan (29-04-2009) nomor 51, yang dibuat ---- dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya tertanggal limabelas - Juni duaribu sembilan (15-06-2009), nomor : ---- AHU-26157.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --- terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh dua ----

Oktober duaribu sembilan (22-10-2009) telah ----
dibuat Keputusan Para Pemegang Saham Diluar ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;-
kemudian, ditegaskan kembali dalam Keputusan ---
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal duapuluh -
delapan Desember duaribu sembilan (28-12-2009);-

-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----
menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-

1. -bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini -
telah diwakili 20.000 (duapuluh ribu) saham ----
dengan nilai nominal per saham sebesar -----
Rp.50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) atau 100% --
(seratus persen) dari seluruh saham yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----
yang sah; -----
2. -bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang--
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 --
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Para -----
Pemegang Saham dengan ini menyatakan telah -----
memenuhi syarat untuk dapat mengambil keputusan--
secara sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang--
Saham. Keputusan-keputusan yang diambil -----
berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham -----
tersebut adalah sah dan mengikat serta memiliki--
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang -
diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham;--
3. -bahwa Para Pemegang Saham telah menghasilkan --
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan pada ---
tanggal duapuluh dua Oktober duaribu sembilan --

(22-10-2009), yang dibuat secara dibawah tangan, yang memuat tentang keputusan penjualan saham di Perseroan yang dikarenakan, karena satu dan lain hal belum mendapatkan Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") dan belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengajuan kembali atas perubahan susunan pemegang saham dengan penegasan atas Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, maka Para Pemegang Saham setuju untuk menegaskan kembali Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal duapuluh tiga Desember duaribu sembilan (23-12-2009);

4. -bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam keputusan pemegang Saham Perseroan ini.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui penjualan saham-saham milik pemegang saham dalam Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini, yakni sebanyak 19.800 (sembilanbelas ribu delapanratus) saham, masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Persada Capital Investama sebanyak 6.900 (enamribu sembilanratus) saham masing-masing dijual kepada PT. Triputra Agro Persada;

b. PT. Triputra Investindo Arya, sebanyak 6.400-
(enamribu empatratus) saham seluruhnya dijual
kepada PT. Triputra Agro Persada; -----

c. PT. Daya Adira Mustika, sebanyak 6.500 (enam-
ribu limaratus) saham seluruhnya dijual -----
kepada PT. Triputra Agro Persada; -----

sehingga susunan Pemegang Saham dalam Perseroan
menjadi sebagai berikut : -----

a. PT. Triputra Agro Persada sebanyak 19.800-
(sembilanbelas ribu delapanratus) saham; --

b. Tuan Tan Tian Sang sebanyak 200 (duaratus)
saham; -----

Pengalihan hak atas saham tersebut akan -----
berlaku efektif setelah diterimanya Surat ---
Persetujuan dari BKPM. -----

2. Masing-masing Pemegang Saham dengan ini -----
menyetujui untuk melepaskan haknya untuk membeli
terlebih dahulu saham-saham yang sedang -----
ditawarkan tersebut (pre-emptive right), -----
dengan demikian seluruh saham-saham yang -----
ditawarkan sepenuhnya dapat dijual kepada -----
PT. Triputra Agro Persada; -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk menentukan syarat-syarat dan ---
ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan penjualan-
saham-saham tersebut dengan harga yang wajar ---
dengan memperhatikan kepentingan ekonomis -----
Perseroan, menandatangani akta, perjanjian -----
dan dokumen Penjualan dan Pengalihan saham ----
termasuk namun tidak terbatas pada Akta Jual ---

Beli Saham serta dokumen pendukungnya dengan ---
mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan -----
lainnya yang berlaku; -----

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
kuasa substitusi untuk menyatakan Keputusan ----
Pemegang Saham ini dalam suatu akta Notaris, ---
jika diperlukan, serta untuk tujuan tersebut, --
menghadap Notaris, melakukan perbaikan-perbaikan
sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, ----
memberikan segala keterangan-keterangan, -----
menandatangani segala akta, surat-surat, -----
perjanjian dan dokumen pendukung lainnya, serta-
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, -
dan baik berdasarkan arahan dan petunjuk dari --
Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan -
tujuan keputusan ini sesuai dengan Anggaran ----
Dasar Perseroan ketentuan peraturan perundang- -
undangan yang berlaku. -----

-Demikian Keputusan Para Pemegang Saham ini dibuat -
dan ditandatangani untuk dipatuhi sebagaimana -----
mestinya oleh Para Pemegang Saham Perseroan; -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham menyatakan bahwa :-
Para Pemegang Saham merupakan seluruh pemegang -
Saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan --
telah bersama-sama menyetujui seluruh ketentuan-
di dalam keputusan Pemegang Saham ini, dan ----
dengan demikian sesuai dengan Pasal 91 UUPT, ---
Keputusan Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan-
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil --

- secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----
- ii. Pelaksanaan seluruh keputusan sebagaimana -----
dinyatakan dalam Keputusan Pemegang Saham ini --
harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara
lain semua ketentuan yang terdapat dalam UUPT; -
- iii. Tanggal berlakunya Keputusan Pemegang Saham ----
adalah sejak dikeluarkannya Surat Persetujuan --
dari BKPM; -----
- iv. Keputusan Pemegang Saham ini dapat ditanda- ----
tangani dalam sejumlah salinan yang terpisah ---
oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing- ---
masing ketika ditandatangani dianggap sebagai --
salinan yang asli, dan semua salinan yang -----
ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang -
satu dan sama. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.30 W.I.B (sepuluh
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

-Para penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI TANGERANG



INDRIANA S.H., M.Kn